

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Pariwisata

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Bahari

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Bahari** adalah banyaknya wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air termasuk penyelenggaraan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- **Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Bahari** adalah wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air termasuk penyelenggaraan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- **Wisatawan Domestik** adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata yang berasal dari dalam negeri.
- **Wisatawan** adalah orang yang melakukan wisata.
- **Domestik** adalah sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan dalam negeri.
- **Objek Wisata Bahari** adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air termasuk penyelenggaraan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- **Obyek Wisata** adalah suatu obyek yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, fauna, flora, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, dan candi-candi.
- **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- **Bahari** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut atau kelautan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya wisatawan domestik yang berkeunjung ke objek wisata bahari di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak wisatawan domestik yang berkeunjung ke objek wisata bahari di suatu wilayah maka akan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**DOKUMEN**

SIPD

